



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid 56511 [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/3/KEP/16/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPMPSTP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Magelang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana teknis kegiatan berdasarkan data teknis;
  - b. menyiapkan data administrasi dan perangkat penunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - d. melaksanakan pengawasan rutin maupun pengawasan insidentil;
  - e. melaksanakan analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
  - f. melaksanakan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko para pelaku usaha;
  - g. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP);
  - h. memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundangan; dan

- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/3/KEP/16/2025  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN 2025

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5	DIDIK KRISTIA SOFIAN, S.Kom., M.Sc.	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	
6	DIDIK KRISTIA SOFIAN, S.Kom., M.Sc.	Sekretaris pada DPMPTSP	Wakil Ketua	
7	ENY SULISTYORINI, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP	Sekretaris	
8	Drs. SUPRIYADI	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP	Anggota	
9	DONNY FAISAL ABRORY, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLH	Anggota	
10	GUNAWAN SUSANTO, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada DLH	Anggota	

1	2	3	4	5
11	ISMIYATI, S.E.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Disperinnaker	Anggota	
12	MUNIFAH, S.H.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Disperinnaker	Anggota	
13	dr. YUNIAR, M.P.H	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
14	KURNIA ARTANTI, S.K.M., M.Kes	Sanitarian Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota	
15	VERA SULISTIOWATI, S.K.M., M.Ling	Sanitarian Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota	
16	DARSIWAN, S.K.M., M.Kes.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota	
17	NIKA MAYA AGUSTINA, S.K.M., MHPM	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota	
18	ANGGI BAGAS SAPUTRA, S.Farm.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
19	MASKUR, S.T., M.Eng.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
20	BAMBANG SISWANTO, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Koperasi pada Disdagkop dan UKM	Anggota	
21	TRI HANDAYANI, S.P., M.Ec.Dev.	Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Disdagkop dan UKM	Anggota	
22	MUHAMAD WAHYU FEBRIANTO	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disdagkop dan UKM	Anggota	
23	SAPARODIN	Pengolah Data dan Informasi pada Disdagkop dan UKM	Anggota	
24	FARADILLA SHANDRADEVI, S.T.	Analisis Perdagangan Ahli Pratama pada Disdagkop dan UKM	Anggota	

1	2	3	4	5
25	AHMAD ABDUL GOFUR	Pengelola Layanan Operasional pada Diskominfo	Anggota	
26	SYAIFUDIN, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional pada Diskominfo	Anggota	
27	ARIF RAHMAN HAKIM, S.Kom.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Disparpora	Anggota	
28	YUSUF INDRA DARMAWAN, S.Kom.,M.I.P.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif pada Disparpora	Anggota	
29	AHMAD ROQIB, S.T.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif pada Disparpora	Anggota	
30	ANNISA RETNANINGTYAS, S.Par.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disparpora	Anggota	
31	HIZKIA NUTRISIO ADHITYA, S.H.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif pada Disparpora	Anggota	
32	MUH SOLEH, S.H.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif pada Disparpora	Anggota	
33	RR. PUTRI REMBULAN PAGI, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi pada Disparpora	Anggota	
34	WIJAYANTO	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang pada DPUPR	Anggota	
35	ARIF EKO HARTANTO	Tenaga Kerja Pendukung Kegiatan pada DPUPR	Anggota	
36	TAUFIQ AGUNG KURNIAWAN, ST.,M.Eng.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	Anggota	
37	ARIF RAHMAN ROMADHONI, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Pertama pada DPUPR	Anggota	
38	DIAH PRATIWI, M.MPd.	Kasi PAUD pada Disdikbud	Anggota	
39	MUHAMMAD BAMBANG RIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Disdikbud	Anggota	

1	2	3	4	5
40	FAHRUN NISA', S.Pi.	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama pada Dispeterikan	Anggota	
41	IKA FITRI INDRIASTUTI, S.Pi.	Penyuluh Perikanan pada Dispeterikan	Anggota	
42	NURFITRIANI, S.St.PI.	Penyuluh Perikanan pada Dispeterikan	Anggota	
43	drh. BUDI WINANTI	Penyuluh Pertanian pada Dispeterikan Sektor Peternakan	Anggota	
44	TRIYOGA SETYAWAN, A.Md.	Pengawas Bibit Ternak pada Dispeterikan Sektor Peternakan	Anggota	
45	MANGUN SUJASTANE, S.Pt.	Suporting Staf pada DPMPTSP Dispeterikan Sektor Peternakan	Anggota	
46	DYAH WORO TRI HARYATI, S.T.P.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Distan dan Pangan	Anggota	
47	WAKHID RIZKianto, S.T.P.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli pertama pada Distan dan Pangan	Anggota	
48	ARIF MUTOHAR, S.T., M.T.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
49	RESTU SOFIA K., S.ST (TD)	Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
50	HAIRUDIN, S.H.	Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
51	MUTIARA DEWI ANANDA	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
52	AFRILIYA ISNAENI	Tenaga Non ASN pada Dinas Perhubungan	Anggota	
53	WAHYU ENGGAR PANGESTU	Tenaga Non ASN pada Dinas Perhubungan	Anggota	

1	2	3	4	5
54	RETNO AYU K, ST.MT.	Kepala Bidang Perumahan pada DPRKP	Anggota	
55	FAKHRUDIN MARTANTO, ST.MT	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada DPRKP	Anggota	
56	M. TRI HELYAN HIDAYATULLOH	Pengelola Layanan Operasional pada DPRKP	Anggota	
57	MUKHAMAD RIYADI NUGROHO, S.T	Penata Layanan Operasional pada DPRKP	Anggota	
58	BAMBANG SETIAWAN, S.E	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Satpol PP dan PK	Anggota	
59	REDY BINTARA SURYAWAN, S.T, M.Eng	Kepala Sub Bidang Pendataan Pendapatan pada BPPKAD	Anggota	
60	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda	Anggota	
61	M. SIGIT HUSNAWAM, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	
62	ARIEF BUDI SULISTYA, M.MA.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	
63	LULI HARYO WIRAWAN, S.I.P	Kepala Sub Bagian Umum pada DPMPTSP	Anggota	
64	IPNU PANGESTI AJI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda pada DPMPTSP	Anggota	
65	RENI DWI RIYANA, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda pada DPMPTSP	Anggota	
66	DANANG PRAMONO HADI, S.E.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada DPMPTSP	Anggota	
67	AHMAD SHOLIKIN , S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada DPMPTSP	Anggota	
68	DWI MAHARGYANI AKHADIYAH, A.Md.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada DPMPTSP	Anggota	



1	2	3	4	5
69	LAILY NUR HIDAYATI, S.Pd.	Tenaga Non ASN Kegiatan pada DPMPTSP	Anggota	
70	INKA RIZKY PRADITYA, S.H.	Tenaga Non ASN Kegiatan pada DPMPTSP	Anggota	
71	ALFI FADILLAH, STr.Keb.	Tenaga Non ASN Kegiatan pada DPMPTSP	Anggota	
72	MARIA ULFA. S.H.	Tenaga Non ASN Kegiatan pada DPMPTSP	Anggota	
73	ISMI NUR AINNI ZULIYANTI, S.ST.	Tenaga Non ASN Kegiatan pada DPMPTSP	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007